



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Oktober 2019

Nomor : 611.52 / 6665
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis untuk
Izin Konstruksi Jembatan
pada Sumber Air.

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah
di -

Semarang

Menindaklanjuti surat nomor: 073/13223 tanggal 02 Oktober 2019
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan
dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : **Drs. Trismanto**
Pekerjaan/Jabatan : Lurah
Alamat : Ds.Grobog Wetan RT.04/ RW.01
Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama Lembaga : Pemerintah Kelurahan Pesurungan Kidul
Alamat : Jl. Dewi Sartika No.73 RT.01/ RW.01
Pesurungan Kidul, Tegal

II. Lokasi

1. Sumber Air : Saluran Sekunder Lemah Duwur, 7 (tujuh) titik
2. Wilayah Sungai : Pemali Comal, Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah.
3. Lokasi Penggunaan
 - a. Kelurahan : Pesurungan Kidul
 - b. Kecamatan : Tegal Barat
 - c. Kota : Tegal
 - d. Provinsi : Jawa Tengah
 - e. Koordinat : 6°52'30.63"S;109°6'47.10"E s/d 6°52'42.40"S;109°6'54.85"E

III. Penggunaan Air/Daya Air

1. Tujuan penggunaan : Sarana akses penghubung masyarakat warga Kelurahan Pesurungan Kidul, pembangunan dilakukan dalam rangka penataan lingkungan permukiman kumuh.
2. Jenis/tipe konstruksi : Jembatan beton bertulang
3. Peta lokasi/denah : Terlampir
4. Gambar Teknis : Terlampir
5. Spesifikasi Teknis : Terlampir
6. Jadwal Pelaksanaan : Terlampir

IV. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 5) Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 6) Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 8) Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;

V. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Bahwa lebar bentang dan tinggi jembatan saluran harus disesuaikan dengan kaidah teknis dan tidak mengurangi penampang basah saluran serta fungsinya sebagai saluran irigasi dan drainase;
- 2) Geometrik jembatan tidak menutup ruang untuk pemeliharaan serta abutment jembatan paralel terhadap arah aliran.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Surat Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/13223 tanggal 02 Oktober 2019 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Pelaksanaan izin konstruksi, dokumen persyaratan terlampir.
- 2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Sdr. Joenaedi selaku Koordinator PBKM Pelita Mandiri dan telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal serta telah diverifikasi oleh Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/07/V/2019 tanggal 06 Mei 2019.
- 3) Berita Acara hasil musyawarah warga RW.05 Kelurahan Peurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang dilaksanakan pada hari Senin, 17 Juni 2019 bertempat di rumah Ketua RT.01 RW.05 tentang rencana renovasi jembatan dan pembangunan jalan di Lemah Duwur melalui dana BPM 2019 Program KOTAKU.
- 4) Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Tim Rekomendasi Teknis hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 diketahui Konstruksi Jembatan Pada Saluran Sekunder Lemah Duwur sudah ada, tetapi perlu dilakukan penataan agar tidak mengganggu fungsi saluran irigasi.

VI. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan rekomendasi teknis untuk pemberian izin pelaksanaan konstruksi jembatan Pada Saluran Sekunder Lemah Duwur, di Kelurahan Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, telah **Memenuhi Syarat Teknis/direkomendasikan** dengan catatan sebagai berikut:

1. Pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air yang memerlukan konstruksi pada sumber air, berkewajiban untuk:
 - a. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;

- b. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - c. Pada saat pelaksanaan konstruksi, fungsi Saluran Sekunder Lemah Duwur tidak terganggu;
 - d. Menjelang akhir konstruksi, melakukan perapihan/mengembalikan bentuk ruang sungai seperti kondisi semula pada Saluran Sekunder Lemah Duwur yang terdampak kegiatan konstruksi;
 - e. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
 - f. Memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
 - g. Melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun;
 - h. Melaksanakan kesanggupan yang tercantum pada Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
2. Pelaksanaan konstruksi harus mengacu hasil perencanaan yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
 3. Dalam hal pelaksanaan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan;
 4. Pemohon bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Pemohon bersedia mengajukan izin pemanfaatan lahan yang digunakan kepada instansi pengelolaan sumber daya air;
 6. Sebelum memulai dan selesai kegiatan konstruksi harus menyampaikan pemberitahuan kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
 7. Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh Pengelola Sumber Daya Air;
 8. Menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan pelaksanaan Konstruksi;
 9. Pemohon harus mengikuti arahan teknis oleh Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah;
 10. Tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu waktu Saluran Sekunder Mandasari akan digunakan oleh Pemerintah, pusat/Pemerintah daerah;
 11. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan penggunaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
 12. Pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau seluruh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain;
 13. Pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air, atau pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin akan dilakukan pencabutan;

14. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.


Saran

Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Untuk monitoring dan evaluasi kami mohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH


Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

Pembina Tingkat I

NIP. 19640601 199302 1 002

Tembusan

Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.